BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Jl. Air Cauyan No. 31.A RT. 19/Kaling IV Kelurahan Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, 33681
E-Mail : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
Laman : www.batengkab.bawaslu.go.id

Nomor : P-062/PM.00.02/K.BB-04/02/2023 Koba, 07 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verfikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
11. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 076/PM.00.01/K.BB/02/2023 Tentang Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan DPD RI.

B. Sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Kabupaten Bangka Tengah, maka dengan ini di instruksikan kepada kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah untuk:

1. Melakukan pengawasan melekat verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kabupaten Bangka Tengah sesuai standar tata laksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan instruksi kepada Pengawas Kelurahan/Desa agar melakukan pengawasan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berdasarkan wilayah kerjanya masing-masing, sesuai dengan standar tata laksana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan, serta melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah setiap hari Jum'at paling lambat pukul 10.00 WIB melalui email ***phlbateng@gmail.com***;
4. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ROBIANTO

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang